



**PUTUSAN**  
**Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : MUS MULIADI Alias MUS Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada Dalam, RT/RW 038/003, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : RAMLI Als RAMLI Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/21 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada Dalam, RT/RW 038/003, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : M. ROSIDI Alias AMAT Bin ZAENI;
2. Tempat lahir : Teluk Batang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/08 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp



6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada Dalam, RT/RW  
038/003, Kelurahan Sampit, Kecamatan  
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,  
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Pensihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM- 53/KETAP/Eku.2/03/2025 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:



1) Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana melanggar Pasal 170 ayat

(1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130Cm;
- 1 (satu) kantong pecahan kaca.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 53/O.1.13/Eku.2/03/2025 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I MUS MULIADI Alias MUS Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm), Terdakwa II RAMLI Als RAMLI Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm), dan Terdakwa III M.ROSIDI Alias AMAT Bin ZAENI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2025, atau setidaknya pada Tahun 2025,

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pondok Pesantren Hidayatullah yang beralamat di Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”, terhadap Pondok Pesantren Hidayatullah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersama-sama datang ke Pondok Pesantren Hidayatullah yang beralamat di Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Terdakwa I telah membawa 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung dari rumah Terdakwa I, Terdakwa II membawa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, serta Terdakwa III membawa 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130 cm. Kemudian sesampainya di Pondok Pesantren Hidayatullah, Terdakwa I melakukan pengrusakan dengan menggunakan 1 (satu) buah palu untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar, sedangkan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung Terdakwa I pakai untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari kayu. Terdakwa II melakukan pengrusakan dengan cara mendorong-dorong pintu pagar besi pondok pesantren, dan melepaskan baliho yang terpasang di pondok pesantren dengan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu. Terdakwa III melakukan pengrusakan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130 cm yang Terdakwa III gunakan untuk memecahkan kaca pos jaga pondok pesantren, serta mendorong-dorong pintu pagar beton sehingga roboh;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan pengrusakan terhadap Pondok Pesantren Hidayatullah yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan dengan tenaga bersama-sama dalam waktu yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pondok Pesantren Hidayatullah mengalami kerusakan dan mengakibatkan tidak dapat dipakainya fasilitas Pondok Pesantren Hidayatullah;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pondok Pesantren Hidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUS MULIADI Alias MUS Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm), Terdakwa II RAMLI Als RAMLI Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm), dan Terdakwa III M.ROSIDI Alias AMAT Bin ZAENI, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2025, atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Pondok Pesantren Hidayatullah yang beralamat di Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**, terhadap Pondok Pesantren Hidayatullah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersama-sama datang ke Pondok Pesantren Hidayatullah yang beralamat di Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Terdakwa I telah membawa 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung dari rumah Terdakwa I, Terdakwa II membawa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, serta Terdakwa III membawa 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130 cm. Kemudian sesampainya di Pondok Pesantren Hidayatullah, Terdakwa I melakukan pengrusakan dengan menggunakan 1 (satu) buah palu untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar, sedangkan dengan berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung Terdakwa I gunakan untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp





kayu. Terdakwa II melakukan pengrusakan dengan cara mendorong-dorong pintu pagar besi pondok pesantren, dan melepaskan baliho yang terpasang di pondok pesantren dengan 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu. Terdakwa III melakukan pengrusakan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130 cm yang Terdakwa III gunakan untuk memecahkan kaca pos jaga pondok pesantren, dan Terdakwa III juga mendorong-dorong pintu pagar beton sehingga roboh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III merusak Pondok Pesantren Hidayatullah dikarenakan Terdakwa I merasa Pondok Pesantren Hidayatullah telah merebut lahan atau tanah milik warisan Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pondok Pesantren Hidayatullah mengalami kerusakan dan mengakibatkan tidak dapat dipakainya fasilitas Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pondok Pesantren Hidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

**1. ABDUL HASIM ALIAS HASIM BIN ABDUL KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dengan adanya Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut yaitu kaca pada pos jaga yang terletak di dekat kantor Pondok Pesantren Hidayatullah, 5 (lima) kaca jendela kantor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Hidayatullah, kanopi yang berada di kantor Pondok Pesantren Hidayatullah, dan pagar yang berada di depan kantor Pondok Pesantren Hidayatullah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan cara memecahkan kaca pos penjagaan satpam menggunakan palu, menebang tiang penyangga garasi kanopi yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang, mendorong pintu pagar gerbang hingga terlepas dan rusak, memecahkan kaca menggunakan kayu, dan menghancurkan dinding tembok dan pagar dengan palu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut terkait dengan adanya permasalahan tanah, yang mana tanah yang dikuasai oleh Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut menurut Para Terdakwa merupakan tanah miliknya;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Pondok Pesantren Hidayatullah akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. HENDRI SAPUTRA ALIAS HENDRI BIN MASRI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi berangkat dari rumah menuju Pondok Pesantren Hidayatullah. Sesampainya di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut, saksi melihat segerombolan orang yang berjumlah  $\pm$  3 (tiga) orang yang mana diantara mereka sebagian membawa parang dan palu berada di areal Pondok Pesantren Hidayatullah sedang merusak gerbang pagar dan pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara gerbang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp



pagar tersebut dilepaskan dan kemudian tembok gerbang pagar tersebut dihancurkan dengan menggunakan palu serta ditendang hingga roboh. Setelah merusak gerbang pagar tersebut, para pelaku kemudian melakukan pengrusakan terhadap pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara memecahkan kaca pos serta merusak dinding pos jaga dengan menggunakan palu. Setelah melakukan pengrusakan terhadap pos jaga, para pelaku kemudian melakukan pengrusakan terhadap kanopi yang berada di depan kantor Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara memotong kayu penopang kanopi tersebut sehingga kanopi tersebut jatuh/roboh. Setelah melakukan pengrusakan terhadap kanopi, para pelaku kemudian melakukan pengrusakan terhadap taman Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara merusak atau menghancurkan semen pembatas taman tersebut, dan setelah itu para pelaku kemudian melakukan pengrusakan terhadap kantor Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara melempari jendela kaca kantor tersebut dengan menggunakan kayu dan pecahan atau serpihan dinding (tembok). Setelah melakukan pengrusakan tersebut, para pelaku marah-marah terhadap pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah, dan tidak berapa lama kemudian personil dari Babinsa dan anggota kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut dan mengamankan para pelaku pengrusakan;

- Bahwa dari perkataan para pelaku yang saksi dengar pada saat mereka melakukan pengrusakan, mereka melakukan pengrusakan karena permasalahan tanah yang berada di depan kantor Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mana pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut ada memasang baliho yang menerangkan bahwa tanah yang ada di depan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut merupakan tanah milik Pondok Pesantren Hidayatullah, sedangkan dari pihak para pelaku menyatakan bahwa tanah yang berada di depan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut merupakan tanah milik mereka (para pelaku) yang telah dijual kepada pihak lain;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Pondok Pesantren Hidayatullah akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. BAYU RAJIADIN ALIAS BAYU BIN SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut yaitu kaca pada pos jaga yang terletak di dekat kantor Pondok Pesantren Hidayatullah, 5 (lima) kaca jendela kantor Pondok Pesantren Hidayatullah, kanopi yang berada di kantor Pondok Pesantren Hidayatullah, dan pagar yang berada di depan kantor Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi sedang berada di dalam asrama Pondok Pesantren Hidayatullah yang berada kurang lebih 200 (dua ratus) meter. Kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang perempuan tukang bersih-bersih asrama menyampaikan kepada saksi bahwa ada keributan dan pengrusakan di kantor Pondok Pesantren Hidayatullah. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung pergi ke kantor Pondok Pesantren Hidayatullah. Pada saat saksi berada di sana, saksi melihat seorang yang bernama Terdakwa I. Mus Muliadi sedang melakukan pengrusakan kaca kantor yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah menggunakan palu, dan setelah itu orang tersebut melakukan pengrusakan tiang kanopi menggunakan palu dan parang. Pada saat itu saksi melihat juga 2 (dua) orang lainnya sedang melakukan pengrusakan kaca di pos jaga menggunakan kayu dan merusak pagar menggunakan palu, setelah itu datanglah aparat kepolisian dan anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang tersebut. Kemudian setelah itu saksi mengamankan santri-santri yang melihat kejadian tersebut untuk dibawa ke asrama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut terkait dengan adanya permasalahan tanah, yang mana tanah yang dikuasai oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut menurut Para Terdakwa merupakan tanah miliknya;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Pondok Pesantren Hidayatullah akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. MUS MULIADI ALIAS MUS BIN ABDUL RAHMANSYAH (ALM)**

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. M. Rosidi telah melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I sendiri. Adapun palu tersebut Terdakwa I gunakan untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar. Sedangkan parang tersebut Terdakwa I gunakan untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari kayu, sehingga ambruk. Sedangkan Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan alat berupa parang, Terdakwa II. Ramli juga melepaskan baliho yang terpasang di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut. Sedangkan Terdakwa III. M. Rosidi melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah hingga roboh dengan alat berupa kayu, Terdakwa III. M. Rosidi merusak kaca pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah;



- Bahwa kronologis kejadian pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. M. Rosidi bermula sekira seminggu yang lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. M. Rosidi ada menjual tanah milik orang tua Terdakwa I kepada orang lain. Sebelumnya, tanah orang tua Terdakwa I yang hendak dijual tersebut pernah dipinjam oleh pihak Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I sedang berada di rumah dan didatangi oleh pembeli tanah orang tua Terdakwa I tersebut. Pada saat itu pembeli tanah tersebut komplain karena tanah yang telah dibeli tersebut telah dipasang spanduk atau baliho bertuliskan tanah tersebut milik Pondok Pesantren Hidayatullah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. M. Rosidi kemudian mendatangi Pondok Pesantren Hidayatullah untuk menemui Haji Afendi selaku ketua yayasan pondok pesantren untuk meminta penjelasan. Namun setibanya di sana, Haji Afendi tidak berada di tempat dan pihak pesantren tidak ada yang bisa menjelaskan terkait baliho tersebut. Akhirnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. M. Rosidi emosi dan melakukan pengrusakan terhadap pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. M. Rosidi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut karena merasa pihak pondok pesantren telah merebut lahan/tanah milik warisan nenek Terdakwa I dengan cara memasang baliho yang bertuliskan TANAH INI HAK MILIK PESANTREN;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Tanah atas lahan tersebut;

## **Terdakwa II. RAMLI ALIAS RAMLI BIN ABDUL RAHMANSYAH (ALM)**

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa III. M. Rosidi telah melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa II bawa dari rumah Terdakwa II sendiri;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan alat berupa parang, Terdakwa II juga melepaskan baliho yang terpasang di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut. Kemudian Terdakwa I. Mus Muliadi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang Terdakwa I. Mus Muliadi bawa dari rumahnya. Adapun palu tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar. Sedangkan parang tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari kayu, sehingga ambruk. Sedangkan Terdakwa III. M. Rosidi melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah hingga roboh dengan alat berupa kayu, Terdakwa III. M. Rosidi juga merusak kaca pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah;

- Bahwa kronologis kejadian pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa III. M. Rosidi bermula sekira seminggu yang lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa III. M. Rosidi ada menjual tanah milik orang tua mereka kepada orang lain. Sebelumnya, tanah orang tua mereka yang hendak dijual tersebut pernah dipinjam oleh pihak Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa II sedang berada di rumah dan didatangi oleh pembeli tanah orang tua Terdakwa II tersebut. Pada saat itu pembeli tanah tersebut komplain karena tanah yang telah dibeli tersebut telah dipasang spanduk atau baliho bertuliskan tanah tersebut milik Pondok Pesantren Hidayatullah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa III. M. Rosidi kemudian mendatangi Pondok Pesantren Hidayatullah untuk menemui Haji Afendi selaku ketua yayasan pondok pesantren untuk meminta penjelasan. Namun setibanya di sana, Haji Afendi tidak berada di tempat dan pihak pesantren tidak ada yang bisa menjelaskan terkait baliho tersebut. Akhirnya Terdakwa II bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa III. M. Rosidi emosi dan melakukan pengrusakan terhadap pesantren tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa III. M. Rosidi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut karena merasa pihak pondok pesantren telah merebut lahan/tanah milik warisan nenek Terdakwa II dengan cara memasang baliho yang bertuliskan TANAH INI HAK MILIK PESANTREN;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Tanah atas lahan tersebut;

## **Terdakwa III. M. ROSIDI ALIAS AMAT BIN ZAENI**

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli telah melakukan pengrusakan di Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan cara mendorong pintu pagar tembok pondok pesantren hingga roboh dengan alat berupa kayu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, Terdakwa III juga merusak kaca pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan alat berupa parang, Terdakwa II. Ramli juga melepaskan baliho yang terpasang di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut. Kemudian Terdakwa I. Mus Muliadi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang Terdakwa I. Mus Muliadi bawa dari rumahnya. Adapun palu tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar. Sedangkan parang tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari kayu, sehingga ambruk;
- Bahwa kronologis kejadian pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah yang Terdakwa III lakukan bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli bermula sekira seminggu yang lalu Terdakwa III

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp





bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli ada menjual tanah milik orang tua mereka kepada orang lain. Sebelumnya, tanah orang tua mereka yang hendak dijual tersebut pernah dipinjam oleh pihak Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa III didatangi paman Terdakwa III yaitu Terdakwa I. Mus Muliadi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I. Mus Muliadi didatangi oleh pembeli tanah tersebut. Terdakwa I. Mus Muliadi mengatakan bahwa pada saat itu pembeli tanah tersebut komplain karena tanah yang telah dibeli tersebut telah dipasang spanduk atau baliho bertuliskan tanah tersebut milik Pondok Pesantren Hidayatullah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa III bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli kemudian mendatangi Pondok Pesantren Hidayatullah untuk menemui Haji Afendi selaku ketua yayasan pondok pesantren untuk meminta penjelasan. Namun setibanya di sana, Haji Afendi tidak berada di tempat dan pihak pesantren tidak ada yang bisa menjelaskan terkait baliho tersebut. Akhirnya Terdakwa III bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli emosi dan melakukan pengrusakan terhadap pesantren tersebut;

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut karena merasa pihak pondok pesantren telah merebut lahan/tanah milik warisan nenek Terdakwa III dengan cara memasang baliho yang bertuliskan TANAH INI HAK MILIK PESANTREN;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Tanah atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130Cm;
- 1 (satu) kantong pecahan kaca.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap Pondok Pesantren Hidayatullah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I. Mus Muliadi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I sendiri, sedangkan Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa II bawa dari rumah Terdakwa II sendiri, kemudian untuk Terdakwa III. M. Rosidi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa ada menjual tanah milik orang tua mereka kepada orang lain. Sebelumnya, tanah orang tua mereka yang hendak dijual tersebut pernah dipinjam oleh pihak Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa III didatangi paman Terdakwa III yaitu Terdakwa I. Mus Muliadi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I. Mus Muliadi didatangi oleh pembeli tanah tersebut. Terdakwa I. Mus Muliadi mengatakan bahwa pada saat itu pembeli tanah tersebut komplain karena tanah yang telah dibeli tersebut telah dipasang spanduk atau baliho bertuliskan tanah tersebut milik Pondok Pesantren Hidayatullah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa III bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli kemudian mendatangi Pondok Pesantren Hidayatullah untuk menemui Haji Afendi selaku ketua yayasan pondok pesantren untuk meminta penjelasan. Namun setibanya di sana, Haji Afendi tidak berada di tempat dan pihak pesantren tidak ada yang bisa menjelaskan terkait baliho tersebut. Akhirnya Terdakwa III bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli emosi dan melakukan pengrusakan terhadap pesantren tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara Terdakwa III mendorong pintu pagar tembok pondok pesantren hingga roboh dengan alat berupa kayu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, Terdakwa III juga merusak kaca pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah, kemudian Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan alat berupa parang, Terdakwa II. Ramli juga melepaskan baliho yang terpasang di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Mus Muliadi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang Terdakwa I. Mus Muliadi bawa dari rumahnya. Adapun palu tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar. Sedangkan parang tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari kayu, sehingga ambruk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut karena merasa pihak pondok pesantren telah merebut lahan/tanah milik warisan nenek Para Terdakwa dengan cara memasang baliho yang bertuliskan TANAH INI HAK MILIK PESANTREN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Tanah atas lahan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pondok Pesantren Hidayatullah mengalami kerugian sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I. MUS MULIADI Alias MUS Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm), Terdakwa II. RAMLI Als RAMLI Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm) dan Terdakwa III. M. ROSIDI Alias AMAT Bin ZAENI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat atau didengar oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tenaga bersama merupakan suatu gabungan tenaga manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan secara direncanakan ataupun dengan spontan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pelaku untuk bekerja sama yang mana



diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah melakukan sesuatu dengan mempergunakan tenaga sendiri, atau kekuatan lain yang tidak sah, atau dengan peralatan yang dimaksud untuk melukai atau membuat luka atau membuat tidak berdaya bagi orang yang dituju atau jika ditujukan kepada suatu barang maka menyebabkan kerusakan sehingga barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap Pondok Pesantren Hidayatullah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Hidayah, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mus Muliadi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I sendiri, sedangkan Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, yang Terdakwa II bawa dari rumah Terdakwa II sendiri, kemudian untuk Terdakwa III. M. Rosidi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa ada menjual tanah milik orang tua mereka kepada orang lain. Sebelumnya, tanah orang tua mereka yang hendak dijual tersebut pernah dipinjam oleh pihak Pondok Pesantren Hidayatullah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa III didatangi paman Terdakwa III yaitu Terdakwa I. Mus Muliadi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I. Mus Muliadi didatangi oleh pembeli tanah tersebut. Terdakwa I. Mus Muliadi mengatakan bahwa pada saat itu pembeli tanah tersebut komplain karena tanah yang telah dibeli tersebut telah dipasang spanduk atau baliho bertuliskan tanah tersebut milik Pondok Pesantren Hidayatullah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa III bersama Terdakwa I. Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli kemudian mendatangi Pondok Pesantren Hidayatullah untuk menemui Haji Afendi selaku ketua yayasan pondok pesantren untuk meminta penjelasan. Namun setibanya di sana, Haji Afendi tidak berada di tempat dan pihak pesantren tidak ada yang bisa menjelaskan terkait baliho tersebut. Akhirnya Terdakwa III bersama Terdakwa I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mus Muliadi dan Terdakwa II. Ramli emosi dan melakukan pengrusakan terhadap pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan Pondok Pesantren Hidayatullah dengan cara Terdakwa III mendorong pintu pagar tembok pondok pesantren hingga roboh dengan alat berupa kayu dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, Terdakwa III juga merusak kaca pos jaga Pondok Pesantren Hidayatullah, kemudian Terdakwa II. Ramli melakukan pengrusakan dengan cara mendorong pintu pagar besi Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan alat berupa parang, Terdakwa II. Ramli juga melepaskan baliho yang terpasang di Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Mus Muliadi melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut dengan menggunakan alat berupa palu dan parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu yang Terdakwa I. Mus Muliadi bawa dari rumahnya. Adapun palu tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk memecahkan kaca, melepaskan penyanggah kanopi garasi, dan menghancurkan tembok pagar. Sedangkan parang tersebut Terdakwa I. Mus Muliadi gunakan untuk menebang tiang garasi yang terbuat dari kayu, sehingga ambruk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan Pondok Pesantren Hidayatullah tersebut karena merasa pihak pondok pesantren telah merebut lahan/tanah milik warisan nenek Para Terdakwa dengan cara memasang baliho yang bertuliskan TANAH INI HAK MILIK PESANTREN;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Pondok Pesantren Hidayatullah mengalami kerugian sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas telah nyata perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap bangunan Pondok Pesantren Hidayatullah mengakibatkan kerugian Pondok Pesantren Hidayatullah sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut diatas bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sehingga unsur pokok dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. MUS MULIADI Alias MUS Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm),**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp



**Terdakwa II. RAMLI Als RAMLI Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm) dan**  
**Terdakwa III. M. ROSIDI Alias AMAT Bin ZAENI** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130Cm;
- 1 (satu) kantong pecahan kaca.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan bangunan Pesantren Hidayatullah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUS MULIADI Alias MUS Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm)**, **Terdakwa II. RAMLI Als RAMLI Bin ABDUL RAHMANSYAH (Alm)** dan **Terdakwa III. M. ROSIDI Alias AMAT Bin ZAENI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung;
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) batang kayu ukuran sekira 130Cm;
  - 1 (satu) kantong pecahan kaca.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Ketapang, serta dihadiri Muhammad Nazlan Alfiansyah, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)